

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi yang dilakukan di CV Daya Perkasa Malang, berikut adalah kesimpulan mengenai kewajiban kontraktor terhadap keselamatan pekerja bangunan. CV Daya Perkasa Malang telah berusaha untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, meliputi: 1) tersedianya alat pelindung diri (APD), penyelenggaraan pelatihan, pengawasan, dan pembinaan keselamatan kerja; 2) tersedianya fasilitas keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan peralatan pertolongan pertama (P3K); 3) serta pemasangan tanda-tanda peringatan di area kerja yang berbahaya.

Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, CV Daya Perkasa Malang memiliki prosedur yang jelas untuk penanganan segera, termasuk pelaporan insiden dan tindakan medis darurat. Prosedur ini mencakup penyelidikan kecelakaan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

4.2 Saran

Saran Mengenai Kewajiban Kontraktor terhadap Keselamatan Pekerja Bangunan tentang Keselamatan Kerja (Studi di CV Daya Perkasa Malang).

1. Bagi Kontraktor

Pihak kontraktor berkewajiban memberikan pelatihan keselamatan kerja, mewajibkan pekerja menggunakan APD dan alat keselamatan yang disediakan, melakukan monitoring terhadap pekerja, serta melakukan penilaian resiko sebelum dimulainya suatu proyek.

2. Bagi Pekerja Bangunan

Menggunakan APD dan fasilitas keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan, mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan kerja, mengikuti

prosedur keselamatan kerja, memastikan keamanan dan kelancaran alat yang digunakan, serta memastikan kondisi tubuh fit saat bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Budiono S, dkk, *Bunga Rampai Hyperkes dan keselamatan kerja*, Badan Penerbit Universitas Bojonegoro, Semarang, 2003

Cecep, Sucipto, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2014

Gempur, Santosa, *(Manajemen dan Kesehatan Kerja*, CV. Haji Masagung Harapan press, Bogor, 2004

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1981

Kartasapoetra, G dan Rience Indraningsih, *Pokok-pokok Hukum Pemburuan*, Armico, Bandung, 1982

Kusuma, *Pelaksanaan Program Keselamatan Kerja Karyawan*, PT Biratex Industries, 2010

Mangkunegara, *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT Remaja, Bandung, 2000

Mangkunegara, Awar, *Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002

Notoatmodjo, Soekidjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*, Rineka Cipta Penerbit Universitas Diponegoro *Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan*, Jakarta, 2007

JURNAL

Ahmad Mustofa, Jainuddin marbun, Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2019.

Alam Setya Muchtar, dkk, Hukum Properti, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Vol:10.No.1, Juni 2022.

Aulia, Ridita, And I. Made Mahartayasa. "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhi Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-14.

Ervianto, Studi Pemahaman Dan Penerapan Constructability Oleh Kontraktor | Volume 10 No.4 | September.2005.

Djojowirono, Kajian Parameter Peningkatan Daya Saing Kontraktor Kualifikasi Kecil Dan Menengah Di Indonesia.| Volume 2 Nomor 2 | Agustus 2013.

Fitri, I. Gusti Ayu Nyoman Diana, I. Made Udiana, And I. Made Dedy Priyanto. "*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada*

Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4, No. 1 (2015).

Harly Rumagit, Kajian Yuridis Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, | Vol. 2 No. 1 | JanuariMaret, 2014.

I Putu Gede Nesa Saputra Yasa, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Pada Ud. Wirajaya Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan| Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

WEB

<https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/>

<https://gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>

<https://sipejar.um.ac.id/mod/resource/view.php?id=645957>

<https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>

